



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 730, 2020

KKI. Dokter Gigi. Spesialis Kedokteran Gigi Anak.  
Standar Pendidikan Profesi.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 82 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI  
DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan dokter gigi spesialis yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan kedokteran gigi anak diperlukan standar pendidikan profesi bagi dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak;
  - b. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak telah disusun oleh Kolegium Dokter Gigi berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran gigi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
  4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK.

Pasal 1

Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak.

Pasal 2

- (1) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
- (2) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak;
  - b. Standar Isi;
  - c. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak;
  - d. Standar Rumah Sakit Pendidikan;
  - e. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran;
  - f. Standar Dosen;
  - g. Standar Tenaga Kependidikan;
  - h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa;
  - i. Standar Sarana dan Prasarana;
  - j. Standar Pengelolaan;
  - k. Standar Pembiayaan;
  - l. Standar Penilaian;
  - m. Standar Penelitian;
  - n. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
  - o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;
  - p. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak; dan

- q. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak.
- (3) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

### Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak, termasuk dalam mengembangkan kurikulum.
- (2) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak untuk menjamin mutu program pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak.

### Pasal 4

Perguruan tinggi harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak sebagai kriteria minimal pada penyelenggaraan pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak.

### Pasal 5

- (1) Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak pada penyelenggaraan pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Kedokteran

Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan profesi dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak.

- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 100/KKI/KEP/VIII/2009 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN  
INDONESIA  
NOMOR 82 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER  
GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN
- D. MANFAAT

BAB II STANDAR PENDIDIKAN

- A. STANDAR KOMPETENSI
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI  
BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT  
PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN  
KEDOKTERAN GIGI DENGAN PERGURUAN TINGGI  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI  
SPECIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK  
MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER  
GIGI SPECIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

DAFTAR SINGKATAN



BAB I  
PENDAHULUAN

bamb

A. LATAR BELAKANG

Dasar Ilmu Kedokteran Gigi Anak adalah kesehatan gigi dan mulut anak melalui pelayanan optimal sejak lahir, periode anak sampai remaja, termasuk yang memerlukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut khusus (*special needs*). Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan umum. Bagi bayi, anak, remaja termasuk mereka yang berkebutuhan khusus penyakit dan/ atau kelainan gigi dan mulut merupakan masalah yang sangat bermakna karena berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan serta kualitas hidupnya.

Fokus utama Spesialisasi Kedokteran Gigi Anak merupakan integrasi dari disiplin Ilmu Kedokteran Gigi Anak dengan berbagai disiplin ilmu lain, termasuk teknik, prosedur dan keahlian serta disesuaikan dengan kebutuhan anak termasuk yang berkebutuhan khusus. Lingkup kompetensi spesialisasi kedokteran gigi anak memberikan pelayanan preventive dan terapi kesehatan gigi dan mulut pada bayi, anak, hingga remaja, termasuk juga anak berkebutuhan khusus (CODA-ADA revisi 2001). Spesialis Kedokteran Gigi Anak mencakup berbagai disiplin ilmu seperti penanggulangan tingkah laku dengan pendekatan non farmakologis dan farmakologis, perawatan anak dengan medically, developmentally compromised, supervise (guidance) pertumbuhan dan perkembangan dentokraniofasial, penatalaksanaan kelainan jaringan lunak dan keras. Kemampuan-kemampuan ini diaplikasikan pada kebutuhan anak sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan keadaan maupun penyakit-penyakit khusus pada anak yang sedang dalam periode tumbuh- kembang.

## B. SEJARAH

Berdasarkan WHO dan Perlindungan anak No.35 tahun 2014, IDGAI menentukan batas usia anak adalah sebelum usia 18 tahun. Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak adalah seorang dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak yang kompeten dalam menegakkan diagnosis, dan mengelola penyakit dan/atau kelainan dentokraniofasial spesialistik (perawatan preventif interseptif gangguan pola pertumbuhan dan perkembangan dentokraniofasial non bedah) pada anak normal dan/atau anak berkebutuhan khusus, secara komprehensif, baik perseorangan maupun masyarakat, serta melakukan penelitian dan pendidikan untuk pengembangan ilmu kedokteran gigi anak terkini.

Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak merupakan salah satu dari 7 Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis FKG yang didirikan berdasarkan Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0211/U/1982 di empat Insitusi pendidikan, yaitu UI, Unair, UGM dan Unpad. Buku panduan pertama berupa Buku Katalog Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis diterbitkan tahun 1984.

Berlakunya Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK) yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui regulasi praktik kedokteran/kedokteran gigi, salah satu amanah UUPK adalah adanya standar pendidikan dan standar kompetensi profesi drg/drg spesialis. Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis penyusunannya dilakukan oleh para kolegium Ilmu Kedokteran Gigi Klinik dan asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, telah disahkan oleh KKI pada tahun 2007.

Buku Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak ini disusun oleh Kolegium KGA, mengacu pada Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis yang telah disahkan KKI pada tahun 2007. Buku ini merupakan pedoman sebagai persyaratan dasar dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak (PPDGS KGA). Pedoman yang ada dalam buku ini bersifat umum, sehingga institusi pendidikan penyelenggara PPDGS KGA dapat menambahkan kekhususannya masing-masing, sesuai dengan keunggulan fakultasnya.

Berdasarkan ketentuan umum dari Standar Nasional Pendidikan (SNP), pengertian standar pendidikan dokter gigi spesialis Indonesia adalah kriteria minimal sistem pendidikan dokter gigi spesialis yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam SNP, standar mencakup standar isi, proses, kompetensi, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan, evaluasi, akreditasi, sertifikasi dan penjaminan mutu. Adanya standar pendidikan profesi dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak, maka semua dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak di Indonesia yang menjalankan praktik profesinya memiliki kualitas yang sama dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia serta mampu bersaing dengan profesi yang sama minimal di lingkungan Asia-Pasifik.

#### C. VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN

##### VISI

Menciptakan sistem pendidikan dokter gigi spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak yang unggul, inovatif dan berorientasi global di seluruh wilayah nusantara mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku.

#### MISI

1. Mendiskripsikan bahwa Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak adalah seorang Dokter Gigi Spesialis yang mengelola kesehatan gigi mulut anak sejak dilahirkan sampai dengan remaja, secara komprehensif, yang bukan wewenang seorang Dokter Gigi Umum dan Spesialis lainnya, antara lain:
  - a. Penyakit dan/ atau kelainan gigi dan mulut spesifik anak.
  - b. Kelompok anak dengan komplikasi intelektual, medical, fisik, sosial, psikologi dan/ atau faktor emosi (disabiliti).
  - c. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan kompleks dentokraniofasial.
  - d. Kelompok anak dengan kebutuhan manajemen perilaku khusus.
2. Mengintegrasikan Ilmu Kedokteran Gigi Anak Spesialistik ke dalam sistem pendidikan, dan penelitian dengan membangun Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis dan meningkatkan serta mengadopsi metodologi pengajaran terbaik.
3. Meningkatkan pengabdian kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat khususnya anak, secara profesional untuk membangun bangsa dan kemanusiaan melalui peningkatan kesehatan gigi dan mulut anak.

#### NILAI

Lulusan PPDGS Kedokteran Gigi Anak harus memiliki nilai yang sesuai dengan domain pada standar kompetensi dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak yang telah disahkan KKI, yaitu:

1. Profesionalisme, yaitu lulusan PPDGS Kedokteran Gigi Anak harus bersikap profesional dalam menjalankan pelayanan

KGA

2. Berkemampuan akademik lanjut yaitu mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran sesuai dengan kemajuan IPTEKDOKGI.
3. Terampil di bidang keahlian klinik spesialisik sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara mandiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat
4. Bersikap dan berperilaku luhur, menjunjung tinggi etika serta norma-norma hukum

TUJUAN

1. Menyusun Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak Indonesia dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak Indonesia sebagai acuan pedoman penyelenggaraan Program Studi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak di Indonesia.
2. Menyusun wewenang praktik klinik Spesialistik Kedokteran Gigi Anak di Rumah Sakit dan tempat praktik sejenis.
3. Memfasilitasi transfer pengetahuan dan keahlian antar sentra pendidikan Program Studi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak yang diarahkan oleh Ketua dan diterima anggota Kolegium KGA.
4. Mendorong akademisi kolegium KGA meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan dalam Ilmu Kedokteran Gigi Anak sesuai dengan Visi Misi Kolegium KGA yang telah ditetapkan.
5. Menstandarisasi Pengetahuan dan Keterampilan dalam Ilmu Kedokteran Gigi Anak diseluruh sentra pendidikan

Program Studi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak.

6. Menyediakan forum Ilmiah Nasional atau Pertemuan Ilmiah Nasional KGA bekerja sama dengan Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia (IDGAI) dan Institusi penyelenggara Program Studi Dokter Gigi Spesialis KGA, guna peningkatan Ilmu Kedokteran Gigi Anak serta keterampilan pelayanan kesehatan gigi dan mulut anak.
7. Menyediakan tempat pertemuan dan forum guna berdialog bersama humaniora, ilmu sosial, ilmu fisik, ilmu teknik, ilmu kedokteran dan seni yang terkait dalam peningkatan Ilmu Kedokteran Gigi Anak.

#### D. MANFAAT

Manfaat standar pendidikan profesi dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak adalah:

1. Memandu sentra pendidikan Program Studi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak menyelenggarakan pendidikan berstandar.
2. Menyetarakan pengetahuan dan keterampilan akademisi dari setiap sentra Program Studi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak.
3. Menentukan standar sarana dan prasarana Program Studi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak.
4. Memandu sentra pendidikan Program Studi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak menghasilkan lulusan yang terstandar dengan menetapkan capaian pembelajaran.

BAB II  
STANDAR PENDIDIKAN

A. STANDAR KOMPETENSI

Standar kompetensi lulusan disusun sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus digunakan oleh semua Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak sebagai acuan utama penetapan standar isi, standar proses, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran telah disusun sesuai deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI. Proses penyusunan capaian pembelajaran dimulai dengan menentukan profil lulusan sebagai berikut:

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil (Kemampuan Bekerja/ Kompetensi Utama)
1	<i>Care Provider</i>	Mampu menangani pasien anak secara holistik, sebagai individu dan sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, dan menyediakan perawatan berkelanjutan yang berkualitas dalam lingkup hubungan dokter pasien yang berdasarkan kepercayaan dan saling menguntungkan

2	<i>Decision Maker</i>	Mampu memilih teknologi tepat guna untuk digunakan dalam mempertinggi pelayanan kesehatan di bidang Ilmu Kedokteran Gigi Anak yang layak dan berbiaya murah
3	<i>Community leader</i>	Seseorang yang karena kehormatan dan kepercayaan masyarakat setempat, mampu mengetahui kebutuhan kesehatan anak dalam keluarga atau kelompok masyarakat sehingga dapat berperan dalam memotivasi masyarakat untuk turut berpartisipasi meningkatkan kesehatan umum dan khususnya kesehatan gigi anak di masyarakat
4	<i>Manager</i>	Seseorang yang dapat bekerja secara efektif dan harmonis dengan orang lain baik di dalam maupun di luar organisasi sistem pelayanan kesehatan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan pasien dan masyarakat

Penyusunan Capaian Pembelajaran lulusan diturunkan dari profil lulusan dokter gigi spesialis Kedokteran Gigi Anak dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Semua lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis harus memiliki:

1. Sikap dan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian



dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

2. Pengetahuan, yaitu penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu kedokteran gigi anak secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang sesuai beban studi.
3. Keterampilan, yaitu kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sesuai beban studi yang terdiri dari:
  - a. Keterampilan umum yaitu kemampuan kerja secara umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program.
  - b. Keterampilan khusus yaitu kemampuan kerja di bidang kedokteran gigi anak yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak untuk menyelesaikan masalah kelainan kompleks kraniofasial yang diderita pasien.

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Spesialis  
Kedokteran Gigi Anak, meliputi:

SIKAP
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

KETERAMPILAN UMUM
a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;
b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
c. Mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
e. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang

maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;

- i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau dalam peningkatan pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
- m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan kerja profesinya.

#### PENGUASAAN PENGETAHUAN

- a. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi filsafat ilmu, metodologi penelitian, epidemiologi, dan biostatistik yang diperlukan untuk kegiatan riset di bidang kedokteran gigi anak secara mendalam;
- b. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi hukum dan etika kedokteran gigi, komunikasi efektif dan *evidence dentistry* di bidang pelayanan kesehatan gigi mulut anak normal dan disabilitas secara mendalam;
- c. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi pertumbuhan dan perkembangan kompleks kraniofasial, genetika,

biomolekuler pertumbuhan dan perkembangan kompleks kraniofasial, sebagai dasar diagnosis gangguan pertumbuhan dan perkembangan kompleks kraniofasial secara mendalam;

- d. Mampu menguasai dan mengaplikasikan teori perkembangan perilaku anak dengan gangguan kompleks kraniofasial untuk pengelolaan anak disabilitas
- e. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi struktur sendi temporomandibular, biomekanik pergerakan rahang, oklusi statis dan fungsional untuk menyelesaikan masalah ketidakseimbangan fungsi otot, gangguan TMJ, dan kebiasaan buruk pada pasien anak normal dan disabilitas secara mendalam;
- f. Mampu menguasai teori aplikasi maloklusi pada masa tumbuh kembang dentokraniofasial
- g. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi struktur dan biomolekuler jaringan keras gigi, kariologi, restorasi jaringan keras gigi, perawatan endodontik pada gigi anak, pencegahan kelainan jaringan keras gigi anak, dan trauma gigi sebagai dasar perawatan jaringan keras gigi pada pasien anak secara mendalam;
- h. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi perawatan jaringan pulpa, *restorasi adhesive*, dan *covering restoration* secara mendalam;
- i. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi struktur dan biomolekuler jaringan lunak rongga mulut, kelainan jaringan lunak mulut, pencegahan kelainan jaringan lunak, patologi klinik, dan imunologi sebagai dasar perawatan kelainan jaringan lunak rongga mulut pada anak normal

- dan disabilitas secara mendalam;
- j. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi perawatan lesi jaringan lunak dan jaringan periodontal secara mendalam;
  - k. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi rehabilitasi medik, radiologi kedokteran gigi, farmakologi umum, dan logopedi secara mendalam;
  - l. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi ilmu kesehatan anak dan prinsip- prinsip anestesi umum secara umum;
  - m. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi psikologi anak, pendekatan interdisiplin dan multidisplin anak disabilitas, pendidikan kesehatan gigi mulut untuk anak disabilitas, manajemen perilaku, dan manajemen praktik untuk anak disabilitas sebagai dasar pelayanan special care dentistry secara mendalam;
  - n. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi pencabutan gigi sulung, perawatan tumor pada anak normal dan disabilitas melalui tindakan non-bedah dan bedah minor di bawah anestesi secara mendalam;
  - o. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi penatalaksanaan trauma orofasial dan perawatan *child abuse* sebagai dasar penanganan kegawatdaruratan mulut anak secara mendalam; dan
  - p. Mampu menguasai teori dan teori aplikasi komunikasi terapeutik, KIE, tatalaksana pelayanan farmakologis dan non farmakologis individu disabilitas sebagai dasar penanganan anak berkebutuhan khusus/SCN secara mendalam.

KETERAMPILAN KHUSUS

- a. Mampu melakukan riset untuk pengembangan IPTEK kedokteran gigi anak dengan menerapkan teori filsafat, metodologi penelitian, epidemiologi, dan biostatistik;
- b. Mampu membuat artikel hasil penelitian yang siap publikasi pada jurnal nasional dan internasional yang berreputasi;
- c. Mampu melakukan diagnosis gangguan pertumbuhan dan perkembangan kompleks kraniofasial dengan memperhatikan faktor-faktor teori genetika dan biomolekuler pertumbuhan dan perkembangan kompleks kraniofasial secara mandiri;
- d. Mampu melakukan tatalaksana ketidakseimbangan fungsi otot, gangguan TMJ, dan kebiasaan buruk pada pasien anak normal dan disabilitas dengan memperhatikan faktor-faktor struktur TMJ, biomekanik pergerakan rahang, dan oklusi statis dan fungsional secara mandiri sesuai standar baku;
- e. Mampu melakukan tatalaksana pencegahan dan perawatan maloklusi dental dan skeletal, deformitas wajah, dan *space management* pada pasien normal dan disabilitas dengan memperhatikan teori diagnosis, rencana perawatan kasus ortodonsia, preventif, dan interseptif-korektif ortodontik secara mandiri sesuai standar baku;
- f. Mampu melakukan perawatan jaringan keras gigi pada pasien anak normal dan disabilitas dengan memperhatikan faktor-faktor struktur dan biomolekuler jaringan keras gigi, kariologi, restorasi jaringan keras gigi, endodontik pada gigi anak, pencegahan kelainan jaringan keras gigi anak, dan

- trauma gigi anak secara mandiri sesuai standar baku;
- g. Mampu melakukan tatalaksanaan perawatan jaringan pulpa pada pasien anak normal dan disabilitas dengan menggunakan restorasi adhesiv dan covering restoration secara mandiri sesuai standar baku;
  - h. Mampu melakukan tatalaksana perawatan lesi jaringan lunak dan jaringan periodontal pada pasien anak normal dan disabilitas secara mandiri sesuai standar baku;
  - i. Mampu melakukan komunikasi terapeutik dan mengembangkan teknik perawatan gigi dan mulut dengan pendekatan secara non farmakologis dan farmakologis untuk anak normal dan disabilitas secara interdisiplin dan atau multidisiplin
  - j. Mampu melakukan pendidikan kesehatan gigi mulut kepada anak normal dan disabilitas melalu pendekatan interdisiplin dan multidisiplin dengan memperhatikan faktor-faktor psikologi anak dan manajemen perilaku secara mandiri dan sesuai standar baku;
  - k. Mampu melakukan penatalaksanaan pencabutan gigi sulung dan perawatan tumor melalui tindakan non bedah dan bedah minor dibawah anestesi pada pasien anak normal dan disabilitas berdasarkan standar panduan praktik klinik secara mandiri;
  - l. Mampu melakukan penanganan kegawatdaruratan mulut pada pasien anak normal dan abilitas dengan memperhatikan prinsip-prinsip tatalaksana trauma orofasial dan perawatan child abuse secara mandiri sesuai standar baku;
  - m. Mampu menangani pasien anak berkebutuhan



khusus/SCN dengan menerapkan komunikasi terapeutik serta melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin dengan menggunakan metode farmakologis maupun non-farmakologis secara mandiri sesuai standar baku; dan

- n. Mampu melakukan pembimbingan dan pendampingan kepada masyarakat umum dan profesi di bidang kedokteran gigi anak dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi, informasi, dan edukasi secara mandiri.

## B. STANDAR ISI

Standar isi pembelajaran dirumuskan sebagai kriteria minimal yang mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak harus bersifat kumulatif, integratif, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah/blok/modul. Pengembangan penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi kurikulum pendidikan spesialis ilmu kedokteran gigi anak menggunakan pola matriks yang terdapat dalam buku panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) tahun 2016. Setiap bahan kajian yang diberikan adalah untuk mencapai unsur capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan pada penyusunan program studi spesialis kedokteran gigi anak, dengan kedalaman bahan kajian diasosiasikan dengan level KKNi.

Penyusunan mata kuliah harus dibentuk sebagai wadah bahan kajian atau dengan kata lain mata kuliah adalah

konsekuensi bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak. Pola penentuan mata kuliah harus dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut. Nama-nama mata kuliah dibagi berdasarkan kognitif dan psikomotor. Besaran sks setiap mata kuliah diperoleh dengan cara menghitung kedalaman dan keluasan bahan kajian di setiap mata kuliah sehingga didapatkan besaran sks (terlampir).

Semua Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak harus memberikan pendidikan minimal seperti tertuang pada tabel di bawah ini:

MATA KULIAH DAN BEBAN SKS KOGNITIF PPDGS IKGA

No	Nama Mata Kuliah	Keluasan Materi Pembelajaran	Tingkat Kedalaman Materi Pembelajaran	SKS
1	Pertumbuhan dan Perkembangan Kompleks Kraniofasial	Pertumbuhan Dan Perkembangan Kompleks Kraniofasial Gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan Kompleks Kraniofasial Diagnosis Gangguan Pertumbuhan Dan Perkembangan Kompleks Kraniofasial Genetika Dan Biomolekuler Pada Pertumbuhan Dan Perkembangan Kompleks Kraniofasial	Teori dan teori aplikatif	1

2	Kranofasial Ortopedik	Biomekanik Perawatan Orthodontik Pada Sistem Stomatognati	Teori dan teori aplikatif	1
		Diagnosis Dan Treatment Planning Berbagai Macam Masalah Orthodontik		
		Preventif Dan Interseptif - Korektif Orthodontik Pada Anak		
3	Sendi Temporomandi- bular	Struktur Sendi Temporomandibular	Teori dan teori aplikatif	1
		Biomekanik Pergerakan Rahang		
		Oklusi Statis dan Oklusi Fungsional		
		Gangguan TMJ pada Anak		
4	Patologi Oral Jaringan Keras pada Anak	Struktur Jaringan Keras Gigi	Teori dan teori aplikatif	3
		Kelainan Jaringan Keras Gigi		
		Kariologi		
		Biomolekuler Jaringan Keras Gigi		
		Restorasi jaringan keras		
		Endodontik pada gigi anak		
		Pencegahan Kelainan Jaringan Keras Gigi		
		Trauma gigi		

5	Patologi Oral Jaringan Lunak pada Anak	Struktur Jaringan Lunak Gigi	Teori dan teori aplikatif	2
		Kelainan Jaringan Lunak Gigi		
		Biomolekuler Jaringan Lunak Gigi		
		Pencegahan Kelainan Jaringan Lunak		
		Imunologi		
		Patologi Klinik		
6	Ilmu Kedokteran Dasar Tahap Lanjut	Rehab Medik	Teori dan teori aplikatif	2
		Radiologi Kedokteran Gigi		
		Farmakologi Umum		
		Logopedi		
7	Ilmu Kedokteran Klinik Tahap Lanjut	Ilmu Kesehatan Anak	Teori dan teori aplikatif	1
		Prinsip Anastesi Umum		
8	Special Care Dentistry	Psikologi Anak	Teori dan teori aplikatif	1
		Pelayanan Dengan Pendekatan Interdisiplin Dan Multidisiplin Pada Anak Disabilitas		
		Pendidikan Kesehatan Gigi Dan Mulut Untuk Anak Disabilitas		
		Manajemen Praktek Untuk Anak Disabilitas		
9	Karya Ilmiah Akhir	Filsafat ilmu	Teori dan teori aplikatif	2
		Metode penelitian		
		Biostatistik		

		Epidemiologi		
10	Profesionalisme	Komunikasi Efektif	Teori dan teori aplikatif	1
		Etika Hukum Kesehatan		
		<i>Evidence Based Dentistry</i>		
Total				15

## MATA KULIAH DAN BEBAN SKS PSIKOMOTOR PPDGS IKGA

No	Nama Mata Kuliah	Keluasan Materi Pembelajaran	Tingkat Kedalaman Materi Pembelajaran	SKS
1	Terapi fungsi otot	Ketidak seimbangan fungsi otot	Mengelola terapi	3
		TMJ		
		Kebiasaan buruk		
2	Pencegahan maloklusi	Pencegahan Maloklusi dental	Mengelola pencegahan	2
3	Perawatan maloklusi	Tatalaksana Maloklusi Tipe Dental	Mengelola perawatan	3
		Tatalaksana Maloklusi Tipe Skeletal dan Deformitas Wajah		
		Tatalaksana Space Management		
4	Perawatan kelainan jaringan Keras	Perawatan Pulpa	Mengelola perawatan	3
		Restorasi Adhesive		
		<i>Covering Restoration</i>		
5	Perawatan kelainan jaringan lunak rongga mulut	Perawatan Lesi Jaringan Lunak	Mengelola perawatan	2
		Perawatan Jaringan periodontal		
6	Bedah mulut anak	Pencabutan gigi/Tindakan Bedah Minor	Mengelola perawatan	3
		Perawatan tumor		

		Anastesi		
7	Kegawatdarurat an gigi mulut anak	Penatalaksanaan <i>Trauma Orofasial</i> Perawatan <i>Child Abuse</i>	Mengelola kegawatdaruratan	2
8	Pengabdian masyarakat	Pencegahan karies gigi anak Pendidikan kesehatan gigi anak	Mengelola Pengabdian masyarakat	2
9	Penanganan anak berkebutuhan khusus/SCN	Tatalaksana Pelayanan Farmakologis Individu Disabilitas Tatalaksana Pelayanan Non Farmakologis Individu Disabilitas	Mengelola anak berkebutuhan khusus	2
10	Interprofesionalis-me Kesehatan	Pelayanan Dengan Pendekatan Interdisiplin Dan Multidisiplin Pada Anak	Mengelola pelayanan kesehatan	1
			Total	23

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak agar dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dalam pelaksanaannya Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak wajib memperhatikan:

### 1. Karakteristik Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak harus bersifat:

- a. Interaktif sehingga dapat menjamin peraihian capaian pembelajaran dengan mengutamakan proses interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, keluarga pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum;
- b. Holistik sehingga dapat mendorong peserta didik program pendidikan dokter gigi spesialis memiliki pola pikir yang komprehensif dan luas dengan demikian program pendidikan spesialis ilmu kedokteran gigi anak wajib menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- c. Integratif sehingga dapat menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin; saintifik yang menjamin capaian pembelajaran lulusan dapat diraih melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan ilmiah yang mendorong terciptanya lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- d. Kontekstual sehingga dapat menjamin peraihian capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya; tematik sehingga dapat menjamin peraihian capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan karakteristik keilmuan program pendidikan dokter gigi spesialis yang wajib dikaitkan dengan permasalahan nyata



melalui pendekatan transdisiplin; efektif sehingga dapat menjamin peraihian capaian lulusan yang berhasil guna dengan mengutamakan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;

- e. Kolaboratif sehingga dapat menjamin peraihian capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antara peserta didik sehingga memiliki kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan berpusat pada mahasiswa sehingga dapat menjamin peraihian capaian lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Proses pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak harus dilaksanakan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis serta wajib memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, mahasiswa, dan dosen. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan di fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif (IPE).

## 2. Perencanaan Proses Pembelajaran.

Setiap mata kuliah harus disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) sebagai perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh

dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program pendidikan dokter gigi spesialis serta wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. RPS yang dimaksud harus terdiri dari:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - b. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - c. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - d. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - e. Daftar referensi yang digunakan.
3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
- a. Pelaksanaan proses pembelajaran di Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak harus berlangsung dengan mengutamakan interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dan setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian, yaitu harus memperhatikan:

- 1) Standar Hasil Penelitian;
- 2) Standar Isi Penelitian;
- 3) Standar Proses Penelitian;
- 4) Standar Penilaian Penelitian;
- 5) Standar Peneliti;
- 6) Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian;
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian; Dan
- 8) Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.

c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu harus memperhatikan:

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

d. Kegiatan kurikuler wajib dilakukan melalui mata kuliah-mata kuliah yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur dan wajib menggunakan metode pembelajaran efektif dan sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu. Program pendidikan spesialis ilmu kedokteran gigi anak dapat menggunakan satu atau gabungan dari metode pembelajaran di bawah ini dalam melaksanakan pembelajaran untuk setiap mata kuliah:

- 1) Diskusi kelompok;
- 2) Simulasi;
- 3) Studi kasus;
- 4) Pembelajaran kolaboratif;
- 5) Pembelajaran kooperatif;
- 6) Pembelajaran berbasis proyek;
- 7) Pembelajaran berbasis masalah;
- 8) Atau metode pembelajaran lain yang efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Gabungan metode pembelajaran yang dipilih dapat diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa:

- 1) Kuliah;
- 2) Responsi dan tutorial;
- 3) Seminar; dan
- 4) Praktikum keterampilan (*skill's lab*), praktik klinik

Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak wajib menerapkan bentuk pembelajaran berupa penelitian,

perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## 4. Beban Belajar Mahasiswa.

Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks yang dilaksanakan dalam satuan waktu proses pembelajaran efektif atau semester selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satuan waktu proses pembelajaran efektif tersebut dilaksanakan di dalam satu tahun akademiknya yang terdiri atas 2 (dua) semester. Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak harus dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang disetarakan dengan satuan kredit semester. Masa penyelenggaraan program pendidikan dokter gigi spesialis dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dengan beban belajar minimal mahasiswa 38 sks. Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak dapat menambahkan beban sks sebanyak 30% untuk kompetensi lainnya yang meliputi kompetensi unggulan, muatan lokal, dan elektif. Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak harus melaksanakan proses pembelajaran dengan perhitungan waktu sebagai berikut:

Tabel proses pembelajaran dan perhitungan waktu

SKS	Proses Pembelajaran	Waktu
1	Kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri dari:	
	1.kegiatan tatap muka	50 (lima puluh) menit per minggu per semester
	2.kegiatan penugasan terstruktur	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
	3.kegiatan mandiri	60 (enam puluh) menit per minggu per semester

1	Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:	
	1.kegiatan tatap muka	100 (seratus) menit per minggu per semester
	2.kegiatan mandiri	70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
1	Praktik klinik, penelitian, pengabdian kepada	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi serta sertifikat profesi dan/atau sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Perguruan Tinggi bersama Organisasi Profesi.

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan. PP No 93 th 2015 tentang RS Pendidikan menetapkan bahwa RS Pendidikan terdiri dari:

1. Rumah Sakit Pendidikan Utama

Rumah sakit pendidikan utama untuk penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak adalah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) dan/atau rumah sakit umum minimal kelas A

serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi.

## 2. RS Pendidikan Satelit

Rumah sakit pendidikan satelit untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak adalah rumah sakit umum minimal kelas B serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi. Rumah sakit pendidikan satelit untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak adalah rumah sakit umum minimal kelas B serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi.

Fakultas kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama. Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, RS Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring RS Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran). Rumah Sakit Pendidikan Utama harus melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap jejaring RS Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Wahana pendidikan kedokteran gigi spesialis merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran gigi spesialis. Wahana pendidikan kedokteran gigi spesialis dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium,



klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada program pendidikan profesi spesialis ilmu kedokteran gigi anak.

Wahana pendidikan bagi mahasiswa PPDGS Kedokteran Gigi Anak adalah rumah sakit yang bukan merupakan rumah sakit pendidikan utama atau jejaring (Rumah Sakit tipe C atau D) yang mempunyai staf fungsional dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak dan memenuhi syarat proses pendidikan, serta memiliki fasilitas yang memadai untuk proses pendidikan. Rumah sakit tersebut digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat untuk mencapai sebagian kompetensi lulusan.

Wahana pendidikan tersebut ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak pada rumah sakit yang ditetapkan sebagai wahana pendidikan harus mendapat pelatihan dan modul dari Fakultas Kedokteran Gigi sesuai dengan standar kompetensi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak.

#### F. STANDAR DOSEN

Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak harus menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan agar capaian pembelajaran lulusan dapat dicapai. Rasio dosen dan mahasiswa harus memenuhi perbandingan 1:3. Dosen yang dimaksud di atas harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Dosen program spesialis Kedokteran Gigi Anak yang mempunyai kualifikasi akademik lulusan dokter gigi subspecialis, doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, atau lulusan dokter gigi spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI serta wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.
2. Dosen program spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran. Dosen yang berasal dari Perguruan Tinggi harus dokter gigi subspecialis dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan; dan
  - c. Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi.
3. Dosen yang berasal dari RS pendidikan utama dan satelit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Dokter gigi subspecialis, atau dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang 9 (sembilan) KKNI;
  - 2) Memiliki rekomendasi dari pemimpin wahana pendidikan kedokteran gigi; dan
  - 3) Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi
  - 4) Dosen warga negara asing pada pendidikan profesi yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran gigi dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak dapat memiliki dosen tetap dan dosen tidak tetap untuk pelaksanaan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen tetap harus merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;
2. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen;
3. Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program pendidikan dokter gigi spesialis paling sedikit 5 (lima) orang; dan
4. Dosen yang bertugas menjalankan proses pembelajaran di program pendidikan spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program pendidikan spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak.

Beban kinerja dosen program pendidikan spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak harus dihitung berdasarkan kepada:

1. Kegiatan pokok dosen mencakup:
  - 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
  - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
  - 3) Pembimbingan dan pelatihan;
  - 4) Penelitian;
  - 5) Pengabdian kepada masyarakat;
2. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
3. Kegiatan penunjang  
Kegiatan Dosen Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan,

penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rasio dosen pembimbing utama dengan mahasiswa bimbingan paling banyak adalah 1:10.

Tugas Dosen secara lebih spesifik meliputi:

1. Memfasilitasi pembelajaran mahasiswa sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan, sesuai dengan bidangnya masing-masing.
2. Membimbing mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis sehingga mereka dapat secara mandiri menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya
3. Bertindak sebagai pembina intelektual dan konselor bagi mahasiswa
4. Menggunakan konsep, teori, dan metodologi dalam bidang yang ditekuninya sekaligus juga mampu menciptakan sejumlah konsep, teori, dan metodologi yang operasional dalam konteks kegiatan ilmiahnya
5. Melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui diskusi seminar (peer group), seminar, jurnal ilmiah atau kegiatan pameran, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan atau kesenian
6. Mengimplementasikan pengetahuannya di dalam kegiatan pengabdian/ pelayanan pada masyarakat.
7. Bekerja dalam tim dengan pihak lain didalam manajemen akademik untuk pencapaian visi institusi
8. Berperan aktif dalam organisasi seminar untuk mengembangkan keprofesiannya.

#### G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan program pendidikan spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi boleh memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan keahlian khusus yang diperlukan program pendidikan spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

#### H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

Standar Penerimaan Calon Mahasiswa Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak harus melaksanakan seleksi penerimaan calon mahasiswa dengan menerapkan prinsip etika, akademik, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif melalui:

1. Tes akademis;
2. Tes kesehatan;
3. Tes bakat;
4. Tes kepribadian; dan
5. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak bersama-sama dengan fakultas kedokteran gigi dapat menyelenggarakan seleksi penerimaan calon mahasiswa melalui jalur khusus dalam rangka program afirmasi.

#### I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

1. Perabot;
2. Peralatan pendidikan;
3. Media pendidikan;
4. Sistem Dokumentasi;
5. Buku, buku elektronik, dan repositori;
6. Kasus sesuai dengan materi pembelajaran;
7. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
8. Instrumentasi eksperimen;
9. Sarana olahraga;
10. Sarana berkesenian;
11. Sarana fasilitas umum;
12. Bahan habis pakai; dan
13. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

1. Ruang Perkuliahan (kelas kecil, 10 orang; kelas sedang, 25 orang, dan kelas besar, lebih dari 100 orang)
2. Auditorium untuk kegiatan seminar kasus/journal reading.
3. Ruang praktikum atau laboratorium
4. Klinik Kerja PPDGS
5. Kamar operasi
6. Ruang pemulihan

7. Ruang radiologi
8. Ruang Klinik *Special Care Dentistry* dengan dental unit 1 buah dan 1 unit tempat tidur
9. Ruang skills lab
10. Ruang perawat
11. Ruang residen
12. Ruang Kepala Prodi PPDGS IKGA
13. Ruang Staff Prodi PPDGS IKGA
14. Ruang tutorial atau diskusi kecil kasus yang menunjang proses pertukaran ilmu pengetahuan, baik antara mahasiswa dengan mahasiswa ataupun staf pengajar dengan mahasiswa
15. Ruang Perpustakaan/baca yang dilengkapi dengan internet dan fasilitas hotspot di kampus, sehingga mahasiswa maupun staf pengajar dapat mengakses informasi terkini di bidang kedokteran gigi dengan mudah.
16. Penunjang kegiatan kemahasiswaan
17. Ruang komputer
18. Ruang tunggu pasien dengan disain untuk anak-anak.
19. Ruang tunggu pasien dengan disain untuk anak berkebutuhan khusus
20. Ruang toilet peserta didik
21. Ruang toilet pasien
22. Ruang toilet pasien untuk anak berkebutuhan khusus
23. Ruang ibu menyusui
24. Ruang Mushola

Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran, dan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi pada saat perguruan tinggi didirikan. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, terdiri atas:

1. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
2. Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
3. Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
4. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
5. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Institusi pendidikan penyelenggara PPDGS KGA wajib menjamin kelengkapan fasilitas pencapaian kompetensi sesuai



dengan standar kompetensi yang telah disahkan. Sarana minimal yang harus dipenuhi untuk mencapai kompetensi profesi spesialis kedokteran gigi anak di institusi penyelenggara Program Pendidikan Spesialis Kedokteran Gigi Anak adalah sebagai berikut:

Prasarana di RS pendidikan utama dan satelit harus memenuhi standar sebagai berikut:

1. Alat sedasi inhalasi;
2. Fasilitas Kamar Bedah lengkap;
3. pesawat x – ray CBCT 3D; Cephalometric, Periapikal dan Panoramik
4. Dental unit.
5. Physical restrain
6. Pulse oximetric
7. Tabung Oksigen
8. Alat monitoring fungsi vital
9. Postural grid analysis
10. Artikulator TMJ
11. Alat dan bahan untuk penatalaksanaan tindakan preventif -interseptif ortodontik
12. Alat dan bahan untuk penatalaksanaan perawatan jaringan lunak dan keras

Institusi penyelenggara PPDGS KGA dapat melakukan kerjasama dengan institusi lainnya untuk menggunakan sarana tambahan di luar standar sarana minimal tersebut di atas, sesuai tujuan pencapaian kompetensi lulusan.

#### J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi dan dikelola oleh Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak. Penyelenggaraan PPDGS KGA harus dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yang baik

mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Institusi pendidikan penyelenggara PPDGS KGA memiliki mekanisme peninjauan ulang secara berkala untuk melakukan pemutakhiran kurikulum, maupun struktur pengelola dan fungsinya dalam rangka memperbaiki kekurangan dan mengantisipasi perubahan yang terjadi baik secara nasional maupun global.

Oleh karena itu, institusi pendidikan spesialis kedokteran gigi harus memiliki organisasi/unit/personil yang bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu internal di PPDGS KGA yang mempunyai fungsi menentukan mekanisme penjaminan mutu meliputi dokumen kebijakan akademik, peraturan akademik, pedoman mutu akademik, kompetensi spesifikasi program studi dan audit internal program studi. Proses perubahan didasarkan atas analisis prospektif berdasarkan evaluasi diri yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sehingga perubahan kebijakan memperhatikan pengalaman masa lalu, saat ini, dan prediksi masa depan. Unit ini dapat berdiri sendiri di dalam program studi atau melekat dengan unit yang fungsinya sama di tingkat Fakultas. PPDGS KGA dapat diaudit secara berkala oleh institusi di luar institusinya dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian yang objektif secara langsung terhadap outcomes/hasil pembelajaran PPDGS-KGA.

#### K. STANDAR PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan PPDGS IKGA merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat. Program Studi harus menyusun satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan sarana & prasarana, serta biaya lain yang diperlukan dengan jastifikasi yang layak. Diajukan

kepada Dekan FKG sebagai penanggung jawab.

Sumber pembiayaan untuk anggaran pendidikan dapat berasal dari APBN, APBD, SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), SP3 (Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan), BOP (Biaya Operasional Pendidikan), maupun sumbangan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan maupun kepatutan. Institusi pendidikan penyelenggara PPDGS IKGA harus mempertanggung jawabkan pemanfaatan anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah dan universitas.

Semua pengeluaran biaya operasional harus dapat dipertanggungjawabkan dengan membuat rencana kegiatan dan anggaran tahunan berupa proposal yang berbasis kinerja oleh Ketua Program Studi (KPS), dan dilaporkan kepada pimpinan Fakultas, sebagai bagian dari laporan tahunan program kepada institusinya.

#### L. STANDAR PENILAIAN

Sistem penilaian yang diberlakukan di PPDGS KGA selama proses pendidikan harus menjamin pencapaian kompetensi dengan merujuk pada SNPK pasal 56 dan 57, yaitu:

1. Sistem penilaian dilakukan berdasarkan proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis Kedokteran Gigi Anak;
2. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis Kedokteran Gigi Anak menetapkan regulasi, pedoman, metode dan instrumen, mekanisme dan prosedur, cara pelaporan dan penetapan kelulusan mahasiswa;

3. Prinsip penilaian harus valid, andal, edukatif otentik, objektif, adil, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integrasi;
4. Penilaian akhir hasil pembelajaran ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari setiap pelaksanaan penilaian oleh dosen dan atau tim dosen; dan
5. Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi serta lulus uji kompetensi.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis harus menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup:

1. Prinsip penilaian;
2. Teknik dan instrumen penilaian;

Teknik penilaian dapat terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket dengan menggunakan instrumen penilaian yang dapat terdiri atas:

1. Penilaian proses dalam bentuk rubrik
2. Penilaian hasil dalam bentuk portofolio
3. Karya desain.

Penilaian sikap dapat dinilai dengan menggunakan teknik penilaian observasi, sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik. Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

1. Mekanisme dan prosedur penilaian;

Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak harus menetapkan mekanisme penilaian hasil belajar dengan mempertimbangkan:

- a. Penyusunan, penyampaian, penetapan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. Pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
- c. Pemberian umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- d. Pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- e. Prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- f. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

2. Pelaksanaan penilaian;

Pelaksanaan penilaian harus dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran.

3. Pelaporan penilaian;

Pelaporan penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang harus dinyatakan dalam kisaran:

- a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
- b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
- c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
- d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran selesai sesuai rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan harus dinyatakan dengan indeks prestasi yang terdiri dari:

- a. Indeks prestasi tiap semester dinyatakan dengan IPS yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- b. Indeks prestasi kumulatif, yaitu hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan IPK. IPK dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

4. Kelulusan mahasiswa.

Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak harus menetapkan kelulusan mahasiswa setelah mahasiswa selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel indeks prestasi kumulatif

NO	PREDIKAT	INDEKS PRESTASI KUMULATIF
1	Memuaskan	3.00 – 3.50
2	Sangat memuaskan	3.51 -3.75
3	Dengan pujian	Lebih dari 3.75

M. STANDAR PENELITIAN

Standar penelitian mahasiswa pada PPDGS Kedokteran Gigi Anak harus merujuk pada SNPK pasal 58, yaitu:

1. Seorang ilmuwan berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran Gigi yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam proses pendidikan harus mampu melakukan penelitian dan publikasi ilmiah hasil penelitiannya;
2. Ruang lingkup penelitian disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran gigi dan harus lolos kaji etik dari komite etik

bidang kedokteran dan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. Fakultas Kedokteran Gigi wajib mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya, seperti dosen dan alokasi anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran gigi.

#### N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar pengabdian kepada masyarakat pada program pendidikan spesialis ilmu kedokteran gigi anak merupakan kriteria minimal tentang penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar pengabdian kepada masyarakat pada PPDGS KGA merujuk SNPK pasal 59. Bentuk pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi anak;
2. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemerintah; dan
5. Hak atas kekayaan intelektual/HKI atau intellectual property/ip yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.



O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

1. Kontrak kerja sama dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan pendidikan profesi atas nama perguruan tinggi dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan Kedokteran Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontrak kerja sama dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan pendidikan profesi atas nama perguruan tinggi dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan Kedokteran Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Bipartite). Kontrak kerjasama untuk jejaring RS Pendidikan adalah melibatkan RS pendidikan utama dan institusi pendidikan (Tripartite).
2. Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud di atas, paling sedikit memuat:
  - a. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
  - b. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
  - c. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
  - d. Penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan
  - e. Medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik.

Kerja sama penyelenggaraan pendidikan program spesialis ilmu kedokteran gigi anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit Pendidikan utama wajib memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi. Kontrak kerja sama

Rumah Sakit Pendidikan utama paling sedikit memuat:

1. Tujuan;
2. Ruang lingkup;
3. Tanggung jawab bersama;
4. Hak dan kewajiban;
5. Pendanaan;
6. Penelitian;
7. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
8. Kerja sama dengan pihak ketiga;
9. Pembentukan komite koordinasi pendidikan;
10. Tanggung jawab hukum;
11. Keadaan memaksa;
12. Ketentuan pelaksanaan kerja sama;
13. Jangka waktu kerja sama; dan
14. Penyelesaian perselisihan.

Jejaring RS Pendidikan baik RS Pendidikan Satelit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai wahana pendidikan kedokteran gigi wajib memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran atas nama perguruan tinggi. Kerjasama tersebut paling sedikit memuat:

1. tujuan;
2. ruang lingkup;
3. tanggung jawab Bersama;

4. hak dan kewajiban;
5. pendanaan;
6. penelitian;
7. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan;
8. kerja sama dengan pihak ketiga;
9. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
10. tanggung jawab hukum;
11. keadaan memaksa;
12. ketentuan pelaksanaan kerja sama;
13. jangka waktu kerja sama; dan
14. penyelesaian perselisihan.

Program Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak juga dapat bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh kolegium serta harus memiliki kontrak kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing antara Rumah Sakit Pendidikan Luar Negeri dan Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK

Institusi pendidikan penyelenggara PPDGS-Sp KGA melaksanakan monitoring dan evaluasi program pendidikan dengan melibatkan stakeholders internal (dosen, peserta didik) dan eksternal (alumni, pemberi kerja). Penjaminan Mutu merupakan upaya institusi pendidikan untuk secara terstruktur memperbaiki kualitas pendidikannya secara terus menerus melalui pelaporan

evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Pelaporan hasil pemantauan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi berupa evaluasi diri (ED) yang dilaksanakan setiap semester. Penjaminan Mutu berjenjang dari Program Studi, ke Fakultas dan Universitas.

Selanjutnya, evaluasi dilakukan dengan audit internal (fakultas dan universitas), sebagai persiapan akreditasi eksternal oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) sesuai ketentuan yang berlaku.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ILMU KEDOKTERAN GIGI ANAK

Rumah sakit pendidikan memberikan insentif kepada mahasiswa program pendidikan spesialis ilmu kedokteran gigi anak atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi dalam kerangka aturan yang berlaku. Standar pola pemberian insentif didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif sesuai dengan peraturan rumah sakit pendidikan tempat mahasiswa belajar dan perunda-undangan yang berlaku.

BAB III  
PENUTUP

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak ini merupakan instrumen yang bertujuan mengharmonisasikan mutu pendidikan dari berbagai institusi penyelenggara PPDGS KGA. Standar ini juga dapat dipakai oleh institusi pendidikan untuk melakukan penilaian pada kondisi dan sistem pendidikan yang sedang berjalan. Standar ini masih bersifat umum, dan dapat dijabarkan lagi dalam bentuk pedoman atau petunjuk teknis agar lebih operasional.

Mengingat bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak ini diterbitkan oleh Kolegium KGA merupakan revisi berdasarkan SNPT tahun 2015 dan SNPK tahun 2018, setelah penerapannya pada institusi penyelenggara pendidikan PPDGS KGA dapat dievaluasi dan disempurnakan lebih lanjut

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN  
 INDONESIA  
 NOMOR 82 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER  
 GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK

CARA PERHITUNGAN SKS PADA MATA KULIAH

BEBAN SKS KOGNITIF PPDGS IKGA

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)	KL x KD	SKS	Pembulatan
1	Pertumbuhan dan Perkembangan Kompleks Kraniofasial	Pertumbuhan Dan Perkembangan Kompleks Kraniofasial	4	4	16	1.25	1
		Gangguan Pertumbuhan Dan Perkembangan Kompleks Kraniofasial					
		Genetika Dan Biomolekuler Pada Pertumbuhan Dan Perkembangan Kompleks Kraniofasial					

		Genetika Dan Biomolekuler Pada Pertumbuhan Dan Perkembangan Kompleks Kraniofasial					
2	Kraniofasial Ortopedik	Biomekanik Perawatan Orthodontik Pada Sistem Stomatognati	3	4	12	0.94	1
		Diagnosis Dan Treatment Planning Berbagai Macam Masalah Orthodontik					
		Preventif Dan Interseptif - Korektif Orthodontik Pada Anak					
3	Sendi Temporomandibular	Struktur Sendi Temporomandibular	4	4	16	1.25	1
		Biomekanik Pergerakan Rahang					
		Oklusi Statis dan Oklusi Fungsional					
		Gangguan TMJ pada Anak					
4	Patologi Oral Jaringan Keras pada Anak	Struktur Jaringan Keras Gigi	9	4	36	2.81	4
		Kelainan Jaringan					

		Keras Gigi					
		Kariologi					
		Biomolekuler Jaringan Keras Gigi					
		Restorasi jaringan keras					
		Endodontik pada gigi anak					
		Pencegahan Kelainan Jaringan Keras Gigi					
		Trauma Orofasial					
5	Patologi Oral Jaringan Lunak pada Anak	Struktur Jaringan Lunak Gigi	6	4	24	1.88	2
		Kelainan Jaringan Lunak Gigi					
		Biomolekuler Jaringan Lunak Gigi					
		Pencegahan Kelainan Jaringan Lunak					
		Imunologi					
		Patologi Klinik					
6	Ilmu Kedokteran Dasar Tahap Lanjut	Rehab Medik	4	4	16	1.25	2
		Radiologi Kedokteran Gigi					
		Farmakologi					



		Umum					
		Logopedi					
7	Ilmu Kedokteran Klinik Tahap Lanjut	Ilmu Kesehatan Anak	2	4	8	0.63	1
		Anastesi					
8	<i>Special Care Dentistry</i>	Psikologi Anak	4	4	16	1.25	1
		Pelayanan Dengan Pendekatan Interdisiplin Dan Multidisplin Pada Anak Disabilitas					
		Pendidikan Kesehatan Gigi Dan Mulut Untuk Anak Disabilitas					
		Manajemen Praktek Untuk Anak Disabilitas					
9	Karya Ilmiah Akhir	Metodologi Penelitian	4	6	24	1.88	2
		Pengantar Karya Ilmiah					
		Epidemiologi					
		Biostatistik					
10	Profesionalisme	Komunikasi Efektif	3	4	12	0.94	1
		Etika Hukum Kesehatan					
		<i>Evidence Base</i>					

		<i>Dentistry</i>						
					Total	180	14.06	15

## BEBAN SKS PSIKOMOTOR PPDGS IKGA

No	Nama Mata Kuliah	Bahan Kajian	Keluasaan (KL)	Kedalaman (KD)	KL x KD	SKS	Pembulatan
1	Terapi fungsi otot	Ketidak seimbangan fungsi otot	3	5	15	3.08	3
		TMJ					
		Kebiasaan buruk					
2	Pencegahan maloklusi	Pencegahan Maloklusi dental	1	5	5	1.03	2
3	Perawatan maloklusi	Tatalaksana Maloklusi Tipe Dental	3	5	15	3.08	3
		Tatalaksana Maloklusi Tipe Skeletal dan Deformitas Wajah					
		Tatalaksana Space Management					
4	Perawatan kelainan jaringan Keras	Perawatan Pulpa	3	5	15	3.08	3
		Restorasi Adhesive					

		Covering					
		Restoration					
5	Perawatan kelainan jaringan lunak rongga mulut	Perawatan Lesi Jaringan Lunak	2	5	10	2.0 5	2
		Perawatan Jaringan periodontal					
6	Bedah mulut anak	Pencabutan gigi/Tindakan Bedah Minor	3	5	15	3.0 8	3
		Perawatan tumor					
		Anastesi					
7	Kegawatdaruratan gigi mulut anak	Penatalaksanaan Trauma Orofasial	2	5	10	2.0 5	2
		Perawatan <i>Child Abuse</i>					
8	Pengabdian masyarakat	Pencegahan karies gigi anak	2	5	10	2.0 5	2
		Pendidikan kesehatan gigi anak					
9	Penanganan anak berkebutuhan khusus/SCN	Tatalaksana Pelayanan Farmakologis Individu Disabilitas	2	4	8	1.6 4	2
		Tatalaksana Pelayanan Non Farmakologis Individu Disabilitas					

10	Interprofesionalisme Kesehatan	Pelayanan Dengan Pendekatan Interdisiplin Dan Multidisplin Pada Anak	1	4	4	0.8 2	1	
Total						92	18	23

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

LAMPIRAN III  
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN  
INDONESIA  
NOMOR 82 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER  
GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK

DAFTAR KETERAMPILAN KLINIS DAN LEVEL KOMPETENSI

No	Daftar Keterampilan/Kewenangan Klinis KGA	Level Kompetensi
1	Komunikasi efektif / Profesionalisme anak normal a. Pendekatan anak normal b. Pendekatan anak berkebutuhan Khusus	4
2.	Pencegahan karies dan penyakit periodontal a. Kontrol plak dan penilaian resiko karies anak. b. Kontrol Diet c. Aplikasi Topikal Fluoride d. Fissure sealant e. Preventif resin restoration	4
3	Restorasi gigi sulung a. Glass ionomer I,III,V b. Komposit I,II,III,IV,V c. Mahkota SSC d. Mahkota Selluoid	4

4	Restorasi Gigi Permanen a. Resin Komposit Klas I,III,V b. Resin Komposit Klas II,IV	4
5	Perawatan Endodontik Gigi Sulung a. Pulpotomi vital b. Pulpektomi	4
6	Perawatan Endodontik Gigi Permanen a. Pulp capping direct dan indirect b. Apexogenesis c. Apeksifikasi	4
7	Bedah Mulut Minor a. Pencabutan gigi sulung b. Pencabutan Gigi permanen c. Insisi abses intra oral d. Frenektomi e. Simple window exposure	4
8	<i>Traumatic Injury</i> a. Gigi sulung b. Replantasi Gigi permanen c. Fiksasi gigi permanen muda	4
9	Pencegahan Maloklusi a. <i>Space management fixed</i> b. <i>Space management</i> lepasan/prothesa c. Kebiasaan buruk d. Alat <i>Baby feeding</i>	4
10	interseptif ortodontik a. Anterior crossbite tipe dental b. <i>Posterior crossbite tipe dental</i> c. <i>Myofunctional therapy</i> d. Alat Orthopedik e. Kelainan sendi temporomandibular	4

	pada 4anak f. Fixed Orthodontik	
11	Sedasi Inhalasi (N2O)	4
12	Perawatan gigi dan mulut dengan Anestesi Umum	4

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO